

**PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELAKU  
KEKERASAN ANAK MENURUT PASAL 76C DAN  
PASAL 80 UNDANG-UNDANG NOMOR 35  
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK<sup>1</sup>**

Oleh: Giska Finillia Kumontoy<sup>2</sup>

Roosje M. S. Sarapun<sup>3</sup>

Vonny A. Wongkar<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana cakupan kekerasan anak menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian Juidis Normatif, disimpulkan : 1. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku tindak pidana atau yang melanggar ketentuan hukum tersebut akan dikenakan sanksi menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. 2. Penegakkan hukum menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan dan akibat perbuatannya terhadap korban atau dalam hal ini anak-anak. Sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak terdiri dari pidana penjara dan denda. Pidana penjara maksimal sampai dengan lima belas tahun. Pidana denda selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi maupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 adalah seratus juta hingga tiga miliar rupiah.

Kata Kunci : Penegakkan Hukum, Pelaku Kekerasan Anak, UU 35 Tahun 2014, Perlindungan Anak.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, baik dari kelangsungan hidup

manusia maupun bangsa dan negara. Anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial agar di kemudian hari mampu bertanggung jawab serta mempunyai budi pekerti luhur. Upaya perlindungan perlu dilakukan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.<sup>5</sup>

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah mengatur dan menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan Hak Asasi Manusia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut menyatakan, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat (1), anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk dalam kandungan.<sup>6</sup>

Negara menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, termasuk di dalamnya Hak Asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, baik bersifat nasional maupun internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu melalui pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).<sup>7</sup> Konvensi Hak-Hak Anak mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bagian Kesepuluh mengatur tentang Hak Anak, terlebih khusus

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>6</sup>*Ibid.*

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>*Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT  
NIM 18071101551

<sup>3</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

mengenai perlindungan hukum bagi yang mengalami kekerasan sebagaimana termuat dalam pasal-pasal berikut ini:<sup>9</sup>

Pasal 58 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.”*

Pasal 66 Ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.”*

Undang-undang tersebut tidak menjamin turunnya tingkat kejahatan atau angka kekerasan terhadap anak. Data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menunjukkan, bahwa angka kekerasan terhadap anak naik secara signifikan pada tahun 2016. Kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 1.975 kasus dan meningkat menjadi 6.820 kasus di tahun 2016.<sup>10</sup>

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyatakan, bahwa angka kekerasan terhadap anak terbilang tinggi pada paruh pertama tahun 2020. Laporan menunjukkan setidaknya terdapat 4.116 kasus kekerasan terhadap anak selama periode bulan Januari hingga bulan Juli 2020 yang juga terjadi pada saat masa pandemi *Coronavirus Disease-19* (COVID-19). Jenis-jenis kekerasan yang terjadi pada anak, antara lain berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang dan penelantaran.<sup>11</sup>

Laporan *Global Report 2017: Ending Violence in Childhood* menunjukkan, bahwa sebanyak 73,7 persen anak-anak Indonesia berumur 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan (*violent discipline*) atau agresi

psikologis dan hukuman fisik di rumah. Hal ini diperkuat oleh data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia tahun 2011-2016 yang mencatat, bahwa terdapat 4.294 kasus kekerasan terhadap anak. Pelaku kasus kekerasan anak umumnya dilakukan oleh keluarga dan pengasuh.

Survei kekerasan tahun 2013 terhadap anak di Indonesia juga menunjukkan, bahwa sebanyak 41,1 persen anak laki-laki mendapatkan kekerasan fisik dari ayahnya dan sebanyak 35,6 persen di antaranya bersifat emosional. Mengikuti pola kesamaan gender, kekerasan fisik dan emosional pada anak perempuan juga cenderung dilakukan oleh ibu. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan, bahwa 66,34 persen anak perempuan mendapatkan kekerasan fisik dari ibu dan 49,81 persen bersifat emosional.<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak dalam keluarga oleh orang tua adalah kombinasi dari berbagai faktor personal, sosial dan budaya meliputi pewarisan kekerasan antara generasi, stres sosial, isolasi sosial, keterlibatan masyarakat dan struktur keluarga.<sup>13</sup>

Mengambil contoh atau hasil penelitian salah satu kota di Indonesia, penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak, meliputi faktor internal (faktor dari dalam) seperti sosial, keluarga (*broken home*), penyakit parah atau gangguan mental (emosi) dan berasal dalam diri anak. Faktor eksternal atau yang berasal dari luar, yaitu ekonomi.<sup>14</sup> Contoh nyata untuk membedakan kekerasan terhadap anak dalam

---

<sup>9</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>10</sup>Kamil, I. 2020. *Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir*. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>. Diakses tanggal 20 Juli 2021, pukul 10.14 WITA.

<sup>11</sup>*Ibid.*

---

<sup>12</sup>Gerintya, S. 2017. *7,37 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan Di Rumahnya Sendiri*. <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG> Diakses tanggal 21 Juli 2021, pukul 11.01 WITA.

<sup>13</sup>Gelles, J. R. 2004. *Child Abuse, Dalam Encyclopedia Article From Encarta*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 4-6.

<sup>14</sup>Patuti, S. *Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak* (Studi Kasus Kota Palu).

keluarga, yaitu seorang ayah memukul anaknya di bagian bokong dengan tangan karena berperilaku tidak baik. Hal ini sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit tetapi perbuatan itu tidak termasuk dalam penganiayaan, karena maksudnya baik (mengajar dan mendidik anak agar tidak berperilaku buruk). Peristiwa tersebut apabila dilakukan dengan melewati batas-batas yang diizinkan, maka dapat dianggap sebagai penganiayaan.<sup>15</sup>

Pemerintah, masyarakat, keluarga, khususnya orang tua, berkewajiban untuk melindungi Hak Anak sesuai tugas dan pertanggungjawabannya masing-masing. Pemerintah sebagai wujud nyata dari tindakan tersebut, mengesahkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut secara substantif mengatur beberapa persoalan tentang anak berkaitan dengan hukum, antara lain anak dari kelompok minoritas, korban eksploitasi ekonomi seksual, yang diperdagangkan, korban kerusuhan, pengungsi dan dalam situasi konflik bersenjata.

Perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, termasuk perlindungan dari kekerasan juga diskriminasi. Undang-undang tersebut memiliki tujuan utama, antara lain untuk menjamin perlindungan Hak-Hak Anak di dalam berbangsa, bermasyarakat dan berkeluarga.

Keberadaan undang-undang tersebut tidak serta merta melindungi anak dari berbagai konflik ataupun niat jahat orang dalam bentuk tindak kekerasan. Situasi ini muncul karena salah satu faktornya, yaitu perbedaan definisi mengenai batasan tentang anak tersebut. Kekerasan anak secara khusus diatur dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan

sanksi pidananya terdapat pada Pasal 80. Pasal 76C menegaskan, bahwa:

*“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Rumusan pemikiran-pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu dijalankan.<sup>16</sup> Penegakkan hukum mempunyai fungsi untuk melindungi kepentingan manusia. Kepentingan manusia agar terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan penegakkan hukum dapat berlangsung secara normal atau juga karena adanya pelanggaran hukum.

Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- (2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*
- (3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*

---

<sup>15</sup>Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.

---

<sup>16</sup>Raharjo, S. 2009. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing. Hlm. 25.

- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda dengan harapan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kekerasan terhadap anak.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cakupan kekerasan anak menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?
2. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan (*library research*). Penelitian dilakukan dengan menelusuri peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>17</sup> Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini, yaitu Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah buku-buku teks hukum yang terkait dengan topik penelitian, yaitu literatur dan kamus hukum.

---

<sup>17</sup>Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 13-14.

## PEMBAHASAN

### A. Cakupan Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Peringatan Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1984 bertujuan untuk mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk melawan kekerasan dan menjadi pelindung bagi anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap:<sup>18</sup>

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik secara ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman.
5. Kekerasan.
6. Penganiayaan.
7. Ketidakadilan.
8. Perlakuan salah lainnya.

Kenyataan di lapangan menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap anak yang masih terjadi di Indonesia dan bahkan sudah mencapai tahap mengkhawatirkan. kasus kekerasan terhadap anak tetap tinggi di masa pandemi, saat di mana mereka justru terus dekat dengan keluarga. Data menunjukkan, bahwa sejak Maret 2020 hingga Juli 2021 terdapat kurang lebih 2.726 kasus kekerasan terhadap anak dan lebih dari setengahnya merupakan kasus kejahatan seksual. Sebelum pandemi melanda Indonesia, angka kejahatan terhadap anak memang sudah meningkat selama rentang tahun 2018 hingga 2019. Jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 hingga 2021 semakin tinggi.

Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya kekerasan terhadap anak di masa pandemi ini, antara lain aktivitas yang terpusat di rumah. Hilangnya pekerjaan membuat tingkat stres dalam keluarga semakin meningkat. Beberapa kasus juga banyak terjadi pada ibu yang tidak mempunyai kemampuan untuk mendampingi anak-anaknya, kemudian menjadi emosi hingga menyebabkan terjadinya kekerasan fisik bahkan ada yang meninggal dunia.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Mardina, R. *Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja*. Infodatin: Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. Hlm. 2.

<sup>19</sup>Hafil, M. 2021. *Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi*. <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi> Diakses tanggal 8 Desember 2021, pukul 14.37 WITA.

Berikut jenis-jenis kekerasan pada anak:

1. Menurut Kantor Pusat Layanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak:
  - a. Kekerasan fisik  
Pukul, tampar, tendang, cubit dan sebagainya.
  - b. Kekerasan emosional:
    - 1) Kekerasan berupa kata-kata yang menakuti.
    - 2) Mengancam.
    - 3) Menghina.
    - 4) Mencaci.
    - 5) Memaki dengan kasar dan keras.
  - c. Kekerasan seksual:
    - 1) Pornografi.
    - 2) Perkataan-perkataan porno.
    - 3) Tindakan tidak senonoh atau pelecehan organ seksual anak.
  - d. Pengabaian dan penelantaran  
Segala bentuk kelalaian yang melanggar Hak Anak dalam pemenuhan gizi dan pendidikan.
  - e. Kekerasan ekonomi (eksploitasi):
    - 1) Mempekerjakan anak di bawah umur dengan motif ekonomi.
    - 2) Prostitusi anak.

2. Menurut *World Health Organization*:<sup>20</sup>

Sebagian besar kekerasan terhadap anak melibatkan setidaknya satu dari enam jenis kekerasan intra personal utama yang cenderung terjadi pada tahap berbeda dalam perkembangan anak. Kekerasan-kekerasan tersebut, antara lain:

- a. Penganiayaan (termasuk hukuman yang kejam) melibatkan kekerasan fisik, seksual dan psikologis atau emosional termasuk pengabaian terhadap bayi, anak-anak serta remaja oleh orang tua, pengasuh juga figur otoritas lainnya. Kekerasan paling sering terjadi di rumah, juga lingkungan seperti sekolah dan panti asuhan.
- b. Penindasan atau *bullying* (termasuk kejahatan siber), dimana perilaku tersebut termasuk agresif negatif yang dilakukan oleh anak lain atau kelompok anak-anak bukan saudara kandung maupun mempunyai hubungan dengan korban. Jenis kekerasan ini melibatkan gangguan fisik, psikologis atau sosial yang berulang dan sering terjadi di sekolah juga tempat-tempat lain, dimana anak-anak berkumpul maupun lewat media *online*.

- c. Kekerasan remaja yang terkonsentrasi pada kalangan anak-anak dan dewasa muda berusia 10-29 tahun. Kekerasan ini paling sering terjadi dalam aturan perkenalan komunitas anak baru (*plonco*), termasuk *bullying* juga serangan fisik dengan atau tanpa senjata (seperti pisau atau senjata tajam lainnya) dan mungkin melibatkan antarkelompok (*geng*).
- d. Kekerasan pasangan intim atau mantan pasangan (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang melibatkan fisik, seksual dan emosional. Laki-laki meskipun berpotensi menjadi korban, tetapi kekerasan pasangan intim secara tidak proporsional lebih mempengaruhi perempuan. Hal ini biasanya terjadi pada anak perempuan dalam pernikahan dini atau paksa di antara orang-orang yang terlibat hubungan dekat tetapi belum menikah (kadang disebut sebagai kekerasan dalam pacaran).
- e. Kekerasan emosional atau psikologis termasuk membatasi gerakan anak, pencemaran nama baik, cemoohan, ancaman dan intimidasi, diskriminasi, penolakan termasuk bentuk-bentuk non fisik dari perlakuan tidak bersahabat lainnya.

Tanda-tanda dan gejala, bahwa anak kemungkinan menjadi korban kekerasan, antara lain adalah sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Mimpi buruk yang penyebabnya tidak bisa dijelaskan.
2. Perhatian yang mudah teralihkan atau banyak melamun.
3. Perubahan pada pola makan, seperti hilangnya nafsu makan dan kesulitan menelan.
4. Perubahan mood yang tiba-tiba dari baik, ceria menjadi mudah marah dan tersinggung, merasa tidak aman serta ketakutan.
5. Membicarakan tentang bagian tubuh terutama alat kelamin dan masalah seksual.
6. Menulis, menggambar atau bermain hal hal yang berhubungan dengan masalah seksual.
7. Berpikir atau merasa dirinya kotor dan jahat.

---

<sup>21</sup>Kembaren, L. Stop Kekerasan Pada Anak [https://www.pdskji.org/article\\_det-27-stop-kekerasan-pada-anak.html](https://www.pdskji.org/article_det-27-stop-kekerasan-pada-anak.html) Diakses tanggal 8 Desember 2021, pukul 17.08 WITA.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*

8. Muncul perasaan takut terhadap orang atau tempat tertentu yang sebelumnya tidaklah demikian.
9. Memiliki benda, uang atau pemberian tanpa alasan yang jelas.
10. Menunjukkan perilaku seksual orang dewasa.
11. Anak yang lebih besar tiba-tiba berperilaku seperti anak kecil, yaitu mengompol, menggigit gigit jari dan lain sebagainya.
12. Menolak membuka baju dan pakaian lainnya pada saat mandi atau ke kamar kecil.

Indonesia menjamin perlindungan hukum terhadap semua warga negaranya termasuk sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi juga memberikan perhatian terhadap perlindungan anak dari kekerasan sebagaimana Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menegaskan, bahwa:

*“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”*

Anak adalah subjek hukum yang dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh hukum, terlebih lagi sejak adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak-Hak Anak terutama untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari tindakan kekerasan yang berpotensi dilakukan oleh berbagai pihak telah dijamin oleh adanya undang-undang tersebut. Undang-Undang Perlindungan Anak melarang setiap orang melakukan tindakan kekerasan kepada anak.

Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

*“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”*

Pelaku tindak pidana atau yang melanggar ketentuan hukum tersebut akan dikenakan sanksi menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berikut contoh-contoh kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia:<sup>22</sup>

1. Kasus penganiayaan terhadap anak disabilitas yatim piatu Sukabumi.
2. Kasus penganiayaan anak asuh difabel dengan tongkat oleh pengasuh di Sleman.
3. Kasus penganiayaan oleh residivis di Balikpapan yang menyiram anak kandung dengan air panas.
4. Kasus penganiayaan anak perempuan berumur lima tahun di Ciracas oleh ibu tirinya.
5. Kasus penganiayaan anak berumur enam tahun di Pontianak oleh ibu kandung dan ayah tiri.

## **B. Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014**

Penegakkan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakkan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>23</sup> Penegakan hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan hukum pidana, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan dalam setiap hubungan hukum.<sup>24</sup>

Peraturan hukum tersebut akan turut menentukan bagaimana penegakkan hukum itu akan dijalankan.<sup>25</sup> Inti dari penegakkan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Kompas. *Penganiayaan Anak*. <https://www.kompas.com/tag/penganiayaan-anak> Diakses tanggal 10 Desember 2021, pukul 16.18 WITA.

<sup>23</sup>Rahardjo, S., *Op. Cit.*, hlm. 15.

<sup>24</sup>Marzuki, P. M. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada. Hlm. 15.

<sup>25</sup>Rahardjo, S., *Loc. Cit.*

<sup>26</sup>Soekanto, S. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. Hlm. 7.

Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, yaitu:<sup>27</sup>

#### 1. Kepastian hukum

Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau seperti sebuah pepatah, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

#### 2. Manfaat

Hukum karena untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat maupun kegunaan bagi masyarakat. Hukum jangan karena penerapannya, justru menimbulkan keresahan masyarakat.

#### 3. Keadilan

Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, karena hukum bersifat umum, menyamaratakan dan berlaku bagi setiap orang. Hukum akan tetapi tidak identik dengan keadilan. Hal ini karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak menyamaratakan.

Penegakkan hukum pidana terdiri atas tahap-tahap berikut, yaitu:<sup>28</sup>

#### 1. Penegakkan hukum pidana *in abstracto*

Merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi atau formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan eksekusi. Tiga masalah pokok hukum pidana yang harus diketahui dalam peraturan perundang-undang tersebut, antara lain berupa:

- a. Tindak pidana.
- b. Kesalahan.
- c. Pidana.

Penegakkan hukum pidana merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem atau kebijakan pembangunan nasional. Proses legislasi atau formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakkan hukum *in concreto*. Sistem penegakkan hukum pidana yang ada saat ini belum integral secara *in abstracto* pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Hal ini karena belum adanya jalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma atau substansi hukum pidana yang integral, meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal

dan hukum pelaksanaan pidana. Badan pembuat undang-undang memilih nilai-nilai yang sesuai dengan situasi masa kini dan akan datang, kemudian merumuskannya menjadi peraturan perundang-undangan paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan serta daya guna. Tahap ini disebut juga dengan tahap kebijakan legislatif.

#### 2. Penegakkan hukum pidana *in concreto*

Penegakan ini terdiri atas:

##### a. Tahap penerapan atau aplikasi (penyidikan)

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan di hadapan persidangan. Aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas ini harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

##### b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum atau disebut juga sebagai tahap yudisial dan eksekusi

Tahap penegakkan atau pelaksanaan hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Aparat penegak hukum pada tahap ini bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan dari badan pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna serta keadilan.

Penegakkan hukum pidana *in concreto* pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri adalah penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap tersebut merupakan aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana, karena penegakan hukum umumnya diwarnai oleh hal-hal berikut ini, yaitu:

##### a. Masalah uang suap dan perbuatan tercela lainnya.

---

<sup>27</sup>Mertokusumo, S. 1999. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta. Hlm. 14.

<sup>28</sup>Abidin, F. Z., *Loc. Cit.*

- b. Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum.

Penegakkan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan atau budaya tidak baik dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Penegakkan hukum itu kurang lebih merupakan upaya untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil secara sempit maupun materiil yang luas. Penegakkan hukum juga sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum oleh para subjek hukum bersangkutan maupun aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakkan hukum sangat rumit karena dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:<sup>29</sup>

1. Isi peraturan perundang-undangan.
2. Kelompok kepentingan dalam masyarakat.
3. Budaya hukum.
4. Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang digunakan, baik dalam perundang-undangan maupun berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tindak pidana.
2. Peristiwa Pidana
3. Delik.
4. Pelanggaran Pidana.
5. Perbuatan yang boleh dihukum.
6. Perbuatan Pidana

Menurut doktrin, pelaku tindak pidana (*dader*) adalah barang siapa melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

(1) *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:*

1. *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang*

*turut serta melakukan perbuatan;*

2. *mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.*

Berdasarkan rumusan Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana terbagi atas empat golongan, yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Kriteria untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) atau pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah sebagai berikut:

- a. Perbuatannya adalah yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b. perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Mengenai pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), para ahli hukum umumnya merujuk pada keterangan dalam *Memorie van Toelichting* dan *Wetboek van Strafrecht* Belanda, dimana bunyinya, antara lain sebagai berikut:

*“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadimelainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.”*

Kriteria orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*), yaitu sebagai berikut:

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Maksudnya adalah orang atau pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Orang lain itu

<sup>29</sup>Rahardjo, S., *Op. Cit.*, hlm 20.

<sup>30</sup>Chazawi, A. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 67-68.

karena sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Menurut doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan memperalat disebut *manus domina* (*middelijke dader* atau pembuat tidak langsung). Tiga konsekuensi logis terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memperalat orang lain, antara lain:

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
  - 2) Orang lain tersebut tidak bertanggungjawab atas perbuatannya, dimana kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
  - 3) *Manus ministra* ini tidak boleh dijatuhi pidana, karena yang dipidana adalah pembuat penyuruh.
- b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan  
Arti dari tanpa kesengajaan atau kealpaan adalah perbuatan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif datang dari pembuat penyuruh. Hal demikian juga pada niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).
- c. Karena tersesatkan  
Maksudnya, kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara tidak benar, dimana atas kesalahpahaman tersebut sehingga memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalahpahaman itu adalah oleh karena kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.
- d. Karena kekerasan  
Perbuatan dengan menggunakan kekerasan fisik besar, yang ditujukan pada orang sehingga mengakibatkannya tidak berdaya. Orang yang disuruh melakukan oleh karenanya tidak dapat dipidana. Kemungkinan-kemungkinan

tidak dipidananya orang yang disuruh, karena:

- 1) Tidak mempunyai kesengajaan, kealpaan ataupun kemampuan bertanggungjawab.
  - 2) Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 3) Daya paksa Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 4) Berdasarkan Pasal 51 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 5) Orang yang disuruh tidak mempunyai sifat atau kualitas disyaratkan dalam delik. Contohnya, Pasal 413 sampai dengan Pasal 437 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan rumusan secara tegas mengenai siapa saja yang dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat *mede pleger* harus memenuhi dua syarat, yaitu:
- a. Harus adanya kerjasama secara fisik.
  - b. Harus ada kesadaran, bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
- Menurut *Memorie van Toelichting*, turut serta melakukan (*mede pleger*) adalah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk menentukan pembuat peserta (*mede pleger*), yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk melaksanakan hal tersebut. Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan mempunyai andil dalam terwujudnya tindakan tersebut. Diri pembuat peserta selain itu telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana dimaksud.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)  
Kriteria untuk bisa dikatakan sebagai *uit lokken*, antara lain:
- a. Harus ada seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.

- b. Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.

Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 Ayat (1) sub 2e, yaitu pemberian, perjanjian, ancaman dan lain sebagainya.

- c. Orang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

Meningkatnya jumlah kasus anak korban kekerasan selama periode tahun 2015-2016 sejalan dengan peningkatan jumlah pelakunya. Sebagian besar pelaku kekerasan terhadap anak adalah laki-laki. Menurut kelompok umur, pelaku kekerasan terhadap anak berusia dua puluh lima tahun ke atas dan sebagian besar dari mereka kegiatannya adalah bekerja. Kekerasan terhadap anak tampaknya juga banyak terjadi di dalam rumah tangga. Hal ini diindikasikan oleh jumlah kasus kekerasan yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, saudara atau suami istri. Berdasarkan pendidikan, pelaku kekerasan juga dapat berasal dari semua kalangan, baik terdidik maupun tidak.<sup>31</sup>

Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya termasuk perlindungan terhadap Hak Anak yang merupakan Hak Asasi Manusia. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa mempunyai peran strategis, ciri juga sifat khusus, sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang dapat mengakibatkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan, bahwa setiap anak selama dalam

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan-perlakuan berikut:

1. Diskriminasi.
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual.
3. Penelantaran.
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan.
5. Ketidakadilan.
6. Perlakuan salah lainnya.

Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Pidana penjara

Pidana penjara dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mempunyai batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda, tergantung tindak pidananya. Pidana penjara secara umum minimal tiga tahun sampai lima tahun. Maksimalnya adalah sampai dengan lima belas tahun.

2. Pidana denda

Pidana denda dalam Undang-Undang Perlindungan Anak selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi maupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seratus juta hingga tiga miliar rupiah.

Pembahasan sebelumnya menjelaskan, bahwa kekerasan anak telah diatur secara khusus dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sanksi bagi pelaku kekerasan yang melanggar ketentuan pasal tersebut di atas menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*
- 2) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling*

---

<sup>31</sup>Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, *Op. Cit.*, hlm. 81-82.

*banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).*

- 3) *Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).*
- 4) *Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.*

Berdasarkan rumusan ketentuan pasal tersebut, maka untuk menentukan jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku kekerasan anak, harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan dan akibat perbuatannya terhadap korban atau dalam hal ini anak-anak (apakah kekerasan yang dilakukan hanya menimbulkan luka ringan, berat atau sampai menyebabkan kematian).

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Cakupan kekerasan anak menurut Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:  
Anak adalah subjek hukum yang dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh hukum. Hak-Hak Anak terutama untuk mendapatkan perlindungan dan terbebas dari tindakan kekerasan yang berpotensi dilakukan oleh berbagai pihak. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan, bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Pelaku tindak pidana atau yang melanggar ketentuan hukum tersebut akan dikenakan sanksi menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penegakkan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 harus memperhatikan unsur-unsur tindak pidana

di dalamnya. Hal ini dilakukan dengan melihat siapa pelakunya, jenis kekerasan dan akibat perbuatannya terhadap korban atau dalam hal ini anak-anak (apakah kekerasan yang dilakukan hanya menimbulkan luka ringan, berat atau sampai menyebabkan kematian). Sanksi pidana tindak kekerasan terhadap anak terdiri dari pidana penjara dan denda. Pidana penjara mempunyai batas minimal dan maksimal yang berbeda-beda, tergantung tindak pidananya. Pidana penjara secara umum minimal tiga tahun sampai lima tahun. Maksimalnya adalah sampai dengan lima belas tahun. Pidana denda selalu disertakan dalam setiap tindak pidana, baik secara sistem perumusan sanksi maupun alternatif kumulatif. Pidana denda maksimal menurut Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seratus juta hingga tiga miliar rupiah.

### **B. Saran**

1. Pemerintah harus lebih tegas lagi mengenai perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan, mengingat angka kejahatan yang masih tinggi dan sudah masuk pada tahap mengkhawatirkan sehingga Indonesia dikatakan darurat kekerasan anak.
2. Sanksi terhadap tindak pidana kekerasan anak masih belum menimbulkan efek jera terhadap para pelakunya. Situasi demikian memerlukan evaluasi dari pemerintah terutama para aparat penegak hukum mengenai faktor-faktor penyebab naiknya tingkat kekerasan terhadap anak. Pemerintah bersama aparat penegak hukum perlu bekerjasama dengan bagian perlindungan anak dan tokoh masyarakat serta lingkungan pendidikan untuk mencari solusi bagaimana cara efektif untuk menekan atau mengurangi tindak pidana kekerasan terhadap anak.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abidin, F. Z. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chazawi, A. 2008. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gelles, J. R. 2004. *Child Abuse, Dalam Encyclopedia Article From Encarta*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 2017. Statistik Gender Tematik: Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Indonesia.
- Mardina, R. Kekerasan Terhadap Anak Dan Remaja. Infodatin: Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI.
- Marzuki, P. M. 2012. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Prenada.
- Mertokusumo, S. 1999. Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Patuti, S. Tinjauan Kriminologis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak (Studi Kasus Kota Palu).
- Rahardjo, S. 1987. Masalah Penegakan Hukum. Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_. 2009. Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, S. 1983. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, S dan Mamudji, S. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia.
- Kamil, I. 2020. Kementerian PPPA Catat Ada 4.116 Kasus Kekerasan Anak dalam 7 Bulan Terakhir. <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/12/15410871/kementerian-pppa-catat-ada-4116-kasus-kekerasan-anak-dalam-7-bulan-terakhir?page=all>.
- Kembaren, L. Stop Kekerasan Pada Anak [https://www.pdskji.org/article\\_det-27-stop-kekerasan-pada-anak.html](https://www.pdskji.org/article_det-27-stop-kekerasan-pada-anak.html)
- Kompas. Penganiayaan Anak. <https://www.kompas.com/tag/penganiayaan-anak>

### **Sumber-Sumber Hukum**

- Convention On The Rights Of The Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

### **Sumber-Sumber Lain**

- Gerintya, S. 2017. 7,37 Persen Anak Indonesia Mengalami Kekerasan Di Rumahnya Sendiri. <https://tirto.id/737-persen-anak-indonesia-mengalami-kekerasan-di-rumahnya-sendiri-cAnG>
- Hafil, M. 2021. Meningkatnya Kekerasan Terhadap Anak Saat Pandemi. <https://republika.co.id/berita/qz2kw5430/meningkatnya-kekerasan-terhadap-anak-saat-pandemi>